



**PUTUSAN
Nomor 41 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SAMMY JONATHAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cluster Monaco Blok FA.3 Nomor 10, RT/RW 004/002, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Abraham A.F. Sianturi, S.H., CRA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Abraham Simatupang & Lawyers, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/ASL/V/2022, tanggal 10 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Ismail, jabatan Direktur Jenderal, SDPPI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 673/M.KOMINFO/HK.10.01/07/2022, tanggal 12 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 31 Mei 2022, dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2022, tanggal 2 Juni 2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil terhadap Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Mahkamah Agung RI;

1. Bahwa secara hukum Mahkamah Agung RI selaku Pengadilan Tertinggi Negara, memiliki kewenangan menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dimaksud:

a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

“(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;”

b. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang:

b. menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;”

c. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;”

d. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;”

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dengan dasar hukum di atas, Mahkamah Agung telah memenuhi syarat formal sebagai Lembaga Peradilan tertinggi untuk menguji permohonan hak uji materil;
3. Bahwa apabila ternyata hasil dari uji materil tersebut, Majelis Hakim Agung menyatakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Pejabat tersebut harus melaksanakan kewajibannya. Namun apabila Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, berbunyi:

“Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;”

II. *Legal Standing* (Kedudukan Subjek Hukum) Pemohon;

4. Bahwa Pemohon adalah Masyarakat Intelektual di bidang Telekomunikasi, yang didukung adanya Izin Amatir Radio (IAR) yang diterbitkan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkominfo), setelah dinyatakan Lulus dari Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang diselenggarakan Negara melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkominfo);
5. Bahwa bidang Telekomunikasi yang dimaksud adalah bidang penyelenggaraan Amatir Radio;
6. Bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi “Amatir Radio”, haruslah lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Negara,

Halaman 3 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“(6) Ujian Negara Amatir Radio yang selanjutnya disingkat UNAR adalah ujian Negara bagi calon Amatir Radio dan/atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapan;”

Sedangkan Pemohon sudah dinyatakan Lulus Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor SKKAR/SG/555.9/003/D.Phb/UP/XI/2005, tanggal 20 November 2005 (*vide* Bukti P-6A), berbunyi:

Diberikan Kepada:

Nama Lengkap : SAMMY JONATHAN

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Tempat/Tanggal Lahir : SUKABUMI, 20 SEPTEMBER 1967

Telah Lulus Ujian Kecakapan bagi Amatir Radio Tingkat SIAGA yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten Pada Tanggal 2 Oktober 2005.

- b. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor 555.9/008-dD-Phb/UP/K/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 (*vide* Bukti P-6B), berbunyi:

Diberikan Kepada:

Nama Lengkap : SAMMY JONATHAN

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Tempat/Tanggal Lahir : SUKABUMI, 20 SEPTEMBER 1967

Telah Lulus Ujian Kecakapan bagi Amatir Radio Tingkat PENGGALANG yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten Pada Tanggal 12 November 2006;



- c. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor 157/SKKAR/PN/555/2358/DHKI/2008, tanggal 5 September 2008 (*vide* Bukti P-6C), berbunyi:

Diberikan Kepada:

Nama Lengkap : SAMMY JONATHAN

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Tempat/Tanggal Lahir : SUKABUMI, 20 SEPTEMBER 1967

Telah Lulus Ujian Kecakapan bagi Amatir Radio Tingkat PENEGAK yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten, pada tanggal 6 Juli 2008;

7. Bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang lulus Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan "Izin Amatir Radio (IAR)" bagi Warga Negara Indonesia tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

"(4) Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir;"

Pada Faktanya, bagi Pemohon telah diterbitkan izin miliknya yakni Izin Amatir Radio (IAR) Nomor 00451053611331118, diterbitkan 29 November 2018, berakhir 28 November 2023, Penerbit: Menteri Komunikasi Dan Informatika RI cq. Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (*vide* Bukti P-7);

8. Bahwa dengan adanya lisensi tersebut, maka secara Kedudukan Hukum, Pemohon dapat disebut sebagai "Amatir Radio",

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“(3) Amatir Radio adalah orang yang melakukan Kegiatan Amatir Radio berdasarkan Izin Amatir Radio;”

9. Bahwa Pemohon selaku Perorangan berhak mengajukan permohonan keberatan (hak uji materil), atas berlakunya suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, berbunyi:

“(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;”

10. Bahwa melalui uraian di atas, Pemohon telah memenuhi Syarat Formal selaku Prinsipal Pemohon, sehingga cukup beralasan di hadapan hukum, Pemohon atas nama individu/perorangan “Amatir Radio”, menggunakan Haknya untuk Uji Materil atas beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (*vide* Bukti P-1);

III. *Legal Standing* (Kedudukan Subjek Hukum) Termohon;

11. Bahwa Termohon adalah Menteri yang memimpin Kementerian sebagai perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, berbunyi:

“(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan;”



Sedangkan lembaga yang dipimpin oleh Menteri, disebut “Kementerian” yang membidangi urusan tertentu, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, berbunyi:

“Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan;”

Dalam perkara *a quo*, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Komunikasi Dan Informatika RI yang membidangi urusan Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, berbunyi:

“17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Telekomunikasi;”

Dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika, berbunyi:

“Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri;”

12. Bahwa Termohon selaku Menteri Komunikasi Dan Informatika RI merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

13. Bahwa untuk mengatur kegiatan Pemerintahan di bidang Telekomunikasi khususnya “Amatir Radio”, maka Menteri Komunikasi Dan Informatika RI selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan atribusi. Dan dalam perkara *a quo*, peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika



Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (PERMEN);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, secara hukum Termohon telah memenuhi syarat formal sebagai Prinsipal Termohon dalam Permohonan hak uji materil atas produk hukum yang diterbitkannya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, berbunyi:

“Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan;”

IV. Objek perundang-undangan (yang dimohon uji materil);

15. Bahwa objek perundang-undangan yang dimohonkan untuk uji materil adalah peraturan menteri, di mana Peraturan Menteri (PERMEN) tersebut merupakan bagian dari hierarki perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

16. Bahwa Peraturan Menteri (PERMEN) yang dimaksud untuk dilakukan uji materil adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (*vide* Bukti P-1), yang

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI;

17. Bahwa adapun pasal-pasal yang dimohon uji materil adalah Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagaimana berbunyi:

Pasal 53:

“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.”

Pasal 83 ayat (1):

(1) Setiap Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 53, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, Pasal 76 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), dan Pasal 79 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

18. Bahwa Peraturan Menteri ini dapat dilakukan perubahan dan bahkan pencabutan, jika secara hukum, cukup beralasan adanya muatan yang berisi pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi setingkat undang-undang, sebagaimana asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, artinya jika terdapat pertentangan antara perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka aturan yang lebih tinggilah yang harus didahulukan;

- V. Analisa Yuridis Uji Materil Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

19. Bahwa dengan adanya Pasal 53 pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan;”

Telah terjadi pencabutan kebebasan seseorang “Amatir Radio” dalam peran sertanya selaku individu sebagai Masyarakat Intelektual di bidang Telekomunikasi, yakni berupa kewajiban harus berorganisasi. Sehingga Pasal 53 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (*vide* Bukti P-2), berbunyi:

Pasal 5:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi;
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut;
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Bertentangnya, karena di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut, secara eksplisit, tidak hanya memperkenankan peran serta asosiasi/organisasi, namun diperkenankan pula peran serta masyarakat secara individu sepanjang memiliki keintelektualan di bidang Telekomunikasi;

Seseorang disebut sebagai Masyarakat Intelektual di bidang Telekomunikasi khususnya di bidang Amatir Radio, maka masyarakat umum harus menempuh Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan setelah dinyatakan lulus, barulah lebih lanjut Pemerintah menerbitkan Izin Amatir Radio (IAR) bagi masyarakat tersebut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk);

Pemberlakuan Pasal 53 ini telah merugikan bagi Masyarakat Intelektual di bidang Telekomunikasi khususnya "Amatir Radio", di mana bagi penggiat Amatir Radio diwajibkan menjadi anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), sedangkan bagi seorang Amatir Radio yang tidak menggabungkan diri di dalam ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), maka disebut sebagai sebuah "pelanggaran", dan Pemerintah berhak mencabut Izin Amatir Radio (IAR) dari Amatir Radio tersebut hanya karena adanya rekomendasi pemberhentian keanggotaan dari ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia);

20. Bahwa dengan terus diberlakukannya Pasal 53 ini, akan menjadi ancaman serius di bidang Amatir Radio, karena Pasal 53 tersebut turut pula bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (*vide* Bukti P-2), berbunyi:

(2) Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:



d. Peran serta masyarakat;

Bertentangnya, karena sangat jelas tertulis “Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, diperhatikan peran serta masyarakat”. Artinya dengan adanya Pasal 53 ini, Termohon meniadakan Peran Serta Masyarakat secara perorangan, khususnya Hak Kebebasan Individu dari seorang Amatir Radio telah ditiadakan, karena diwajibkan berserikat/berorganisasi, sedangkan jika tidak terdaftar sebagai anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), maka masyarakat pemegang Izin Amatir Radio (IAR) tidak dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Telekomunikasi; Sehingga, hal ini sangat fundamental bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Peraturan Perundang-undangan tertinggi, sebagaimana dimaksud Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa “berserikat/berorganisasi tersebut adalah hak, bukan kewajiban”

21. Bahwa perlu Pemohon terangkan, bahwa ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) bukanlah Organisasi Profesi, seperti layaknya organisasi profesi PERADI (Organisasi Advokat). Melainkan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) adalah wadah komunitas bagi masyarakat penggiat Radio Amatir;

Sebagai bahan komparasi, pembentukan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) langsung diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh Undang-Undang *a quo*, PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) diperkenankan mengadakan Ujian Advokat, sehingga bagi masyarakat yang lulus Ujian Advokat, maka PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) wajib merekomendasikan masyarakat tersebut untuk dilantik/disumpah Pengadilan Tinggi sebagai seorang Advokat. Sedangkan bagi Advokat yang melanggar



Kode Etik Advokat, PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) berhak memberhentikan Keanggotaan dan mencabut Izin/lisensi Advokat tersebut. Artinya Keanggotaan dan Izin/lisensi merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*). Apabila PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) memberhentikan Keanggotaan Organisasi terhadap seorang Advokat, maka sama saja mencabut Izin/lisensi Advokat tersebut;

Sedangkan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) bukanlah Organisasi Profesi yang diamanahkan Undang-Undang, dan bukan pula Organisasi yang menyelenggarakan Ujian Profesi, artinya sekalipun ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) memberhentikan anggotanya, maka tidak boleh berimplikasi terhadap pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) mantan anggota. Bahwa secara logika hukum yang berkaca pada komparasi antara ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) dengan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), maka sistem Keanggotaan ORARI berbeda dengan sistem keanggotaan PERADI. Artinya Keanggotaan ORARI dan Izin Amatir Radio (IAR) yang diterbitkan Pemerintah, adalah dua hal yang bersifat terpisah, dan tidak bisa dianggap satu kesatuan;

Sehingga apabila individu "Amatir Radio", tidak lagi menjadi anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), maka langkah ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) memberi rekomendasi pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika (KEMENKOMINFO) sesungguhnya tidak dapat dibenarkan, karena secara konstitusi, Pasal 53 ini saja memiliki maksud (*raison de'etre*) yang bersifat inkonstitusional, karena adanya frasa "wajib" tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (ORARI), sedangkan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) bukan Organisasi Profesi (keanggotaan dan Izin merupakan kesatuan);



Secara hukum, janggal seseorang yang diberi izin oleh Pemerintah, malah diwajibkan mendaftarkan diri ke dalam Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat mandiri/independen. Terkecuali jika ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) dibentuk berdasarkan peraturan setingkat Undang-Undang;

22. Bahwa perlu Pemohon terangkan terkait Organisasi Kemasyarakatan yang bernama ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) yakni:

- Bukan dibentuk berdasarkan proses Ratifikasi aturan Hukum International;
- Bukan dibentuk berdasarkan Amanah setingkat Undang-Undang;
- Bukan dibentuk sebagai Badan Teknis di bawah Kementerian;

Melainkan murni Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat “mandiri” dan “non politik”, sebagaimana terdapat di dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ORARI pada Pasal 4 Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 01/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non politik.”

23. Bahwa secara Legalitas, ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) sebagai Organisasi Kemasyarakatan wajib tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (*vide* Bukti P-3), dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Artinya keanggotaan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) tidak bersifat wajib, melainkan bersifat Sukarela, sebagaimana Organisasi Kemasyarakatan pada umumnya;



Karena fungsi Organisasi Kemasyarakatan jelas diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (*vide* Bukti P-3), berbunyi:

“Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Sehingga jangan Pasal 53 ini diterapkan, yang mewajibkan seseorang “Amatir Radio” harus terdaftar sebagai anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), padahal ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) sebagai Organisasi Kemasyarakatan, keanggotaannya harus bersifat Sukarela, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (*vide* Bukti P-3), berbunyi:

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas;
- (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka;

24. Bahwa melalui Analisa Yuridis ini, maka Pemohon menyimpulkan Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, telah bertentangan dengan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Sehingga Pemohon berdasarkan hal tersebut, memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menjatuh Amar Putusan berupa menyatakan tidak sah dan mencabut Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, dengan segala atribusi aturan Petunjuk Teknis-nya (Juknis);

VI. Analisa yuridis uji materil Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

25. Bahwa Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk terdapat frasa berbunyi "Pasal 53" sebagai perbuatan yang bila dilanggar oleh individu "Amatir Radio", maka terkategori Pelanggaran, dan berdampak kepada pemberian Sanksi Administrasi berupa pencabutan Izin Amatir Radio (IAR);

26. Bahwa ORARI sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat mandiri/independen, seharusnya bertindak memantau jika ada individu "Amatir Radio" yang melakukan Pelanggaran Kegiatan Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Radio Amatir;

Adapun "Kegiatan Teknis" yang dilarang untuk dilanggar individu "Amatir Radio", dikodifikasikan dalam Bab Sanksi pada Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

(1) Setiap Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 53, Pasal 56 ayat (2),



Pasal 57, Pasal 76 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), dan Pasal 79 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain frasa “Pasal 53”, frasa yang menyebutkan Pasal-Pasal lain yang di atas kami garis bawah, menunjukkan Kegiatan-Kegiatan Teknis yang tidak boleh dilanggar Individu Amatir Radio, yakni berupa:

- a. Pelanggaran Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan Negara.”

- b. Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk:

- a. keperluan komersial;
- b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan Stasiun Radio Amatir;
- c. memancarkan dan/atau menerima siaran radio dan/atau televisi, nyanyian, musik;
- d. memancarkan dan/atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi;
- e. memancarkan dan/atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;



- f. memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa;
 - g. memancarkan dan/atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
 - i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum;
 - j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan.”
- c. Pelanggaran Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:
- “Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan-badan lainnya.”
- d. Pelanggaran Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:
- “Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (Call Sign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.”



e. Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“Setiap Amatir Radio wajib memasang papan/stiker Tanda Panggilan (*Call Sign*) pemilik IAR di lokasi Stasiun Radio Amatir, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak.”

f. Pelanggaran Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling besar:

a. Tingkat Siaga:

1. maksimum 100 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;
2. maksimum 75 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz;

b. Tingkat Penggalang:

1. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz.;
2. maksimum 200 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz;



c. Tingkat Penegak:

1. maksimum 1000 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz.;
2. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.”

g. Pelanggaran Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi:

“Bagi Amatir Radio yang mendirikan Stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan.”

Sedangkan frasa yang berbunyi “Pasal 53” dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, bukan merupakan Tindakan Teknis Amatir Radio, melainkan hanya berisi kewajiban berorganisasi ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia). Sehingga jika terus frasa ini dilekatkan sebagai sebuah acuan pelanggaran, maka Sanksi Administrasi yang diberikan akan terkategori “Cacat Hukum”. Karena sanksi yang diterbitkan, berdasarkan pelanggaran pasal yang isinya aturan inkonstitusional. Sehingga apabila Pasal 53 dicabut dan dinyatakan inkonstitusional, maka frasa “Pasal 53” dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, harus turut dihapuskan juga;



27. Bahwa dalam melakukan Pengawasan Kegiatan Teknis dan Evaluasi atas temuan Pelanggaran Teknis dalam bidang penyelenggaraan Amatir Radio, maka Menteri Komunikasi Dan Informatika (MENKOMINFO) mengamanahkan Tugas dan Fungsi kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI);

Kewajiban Menteri Komunikasi Dan Informatika (MENKOMINFO) dalam merumuskan dan menentukan Tugas dan Fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) terkait individu Amatir Radio dan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), harus berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (*vide* Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d);
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika (*vide* Pasal 10);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (*vide* Pasal 33 ayat (1) dan (2));
- d. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika (*vide* Pasal 113);

28. Bahwa Menteri Komunikasi Dan Informatika (MENKOINFO) yang membawahi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI), seharusnya dalam melakukan perumusan Pasal 53 dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, haruslah memperhatikan Tugas dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) yang diamanahkan Presiden dalam Peraturan Presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika (*vide* Bukti P-4), berbunyi:



Pasal 10:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.”

Yang kemudian Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika ini, diadopsi pula dengan isi yang sama persis menjadi Peraturan Menteri (PERMEN) oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika (MENKOWINFO) yakni dalam Pasal 113 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika, berbunyi:

Halaman 22 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



Pasal 113:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.”

Sedangkan jika dilihat tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) di atas, “hanya berbicara tataran teknis penyelenggaraan Telekomunikasi” dan “tidak ada rumusan tugas dan fungsi yang mewajibkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) melakukan supervisi terhadap ORARI (Organisasi Kemasyarakatan) terkait kewajiban menjadi anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia)”, sebagai

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



landasan teknis dalam penyelenggaraan Telekomunikasi di bidang Amatir Radio;

Artinya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang mengatur Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) melakukan supervisi kepada ORARI terkait kewajiban Amatir Radio mendaftarkan diri menjadi anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni bertentangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika (*vide* Bukti P-4) dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika, serta secara langsung pula bertentangan pula dengan Aturan Induk yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (*vide* Bukti P-1), sebagaimana diterangkan dalam bagan penjejewantahan Peraturan Perundang-Undangan, berikut:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Aturan Induk)



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian
Komunikasi Dan Informatika (Aturan Pelaksanaan)

&

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun
2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
Dan Informatika (Aturan Kelembagaan)



Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 17 Tahun 2018
Tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar
Penduduk (Aturan Kelembagaan Bersifat Atribusi dan Teknis)



29. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan tidak sah dan mencabut Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka Pemohon memohonkan pula untuk menyatakan tidak sah dan mencabut frasa yang berbunyi "Pasal 53" dari Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, karena antara Pasal 53 dengan Pasal 83 ayat (1) memiliki hubungan sistematis;

VII. Kerugian Pemohon Atas Penerapan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

30. Bahwa Pemohon adalah individu "Amatir Radio" berdasarkan Izin Amatir Radio (IAR) Nomor 00451053611331118, Diterbitkan 29 November 2018, Berakhir 28 November 2023, Penerbit Menteri Komunikasi Dan Informatika RI cq. Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (*vide* Bukti P-7);

31. Bahwa pada faktanya, Izin Amatir Radio (IAR) milik Pemohon telah dicabut oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkominfo) dengan dalil evaluasi keanggotaan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), didasarkan pada beberapa dokumen:

a. Surat Nomor 006/SP-III/ORPUS/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal Surat Peringatan Ketiga, Penerbit Organisasi Amatir Radio Indonesia/ORARI (*vide* Bukti P-8);

Penjelasan:

Melalui surat ini, ketua umum ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) terpilih, telah memaksa Pemohon untuk menggabungkan diri dan mengakui kepengurusannya. Artinya ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat sukarela, terbukti tidak menghormati Hak Asasi Masyarakat khususnya seseorang



“Amatir Radio”, untuk berhak tidak terdaftar ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia). Dan sesungguhnya ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) sudah menciderai Hak Konstitusi dari kebebasan masyarakat berserikat/berorganisasi, khususnya Pemohon;

- b. Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor SKEP-007/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara Sammy Jonathan, YB1SAM Sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, Diterbitkan 22 Februari 2022, Penerbit Organisasi Amatir Radio Indonesia/ORARI (*vide* Bukti P-9);

Penjelasan:

Melalui surat ini, Pemohon yang sebelumnya adalah anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), telah secara resmi diberhentikan sebagai anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), hanya karena persoalan non-teknis. Jelas terlihat alasan pemberhentian terhadap Pemohon, bersifat politis, padahal di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ORARI, ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) adalah organisasi bersifat mandiri dan non politik. Artinya ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) tidak diperbolehkan mengambil langkah politik terhadap Anggotanya, karena ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) bukan organisasi politik;

- c. Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tanggal 7 April 2022, Penerbit Menteri Komunikasi Dan Informatika RI cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika/Dirjen. SDPPI (*vide* Bukti P-10);

Penjelasan:

Melalui surat ini, Termohon melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) menyebutkan, bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran



Teknis, sehingga dilakukan pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) milik Pemohon;

Namun Termohon tidak menjelaskan terkait, "Pelanggaran Teknis" apa yang dilakukan Pemohon dalam penyelenggaraan stasiun Amatir Radio miliknya. Sehingga terbukti Termohon tidak transparansi dalam mencabut Izin Amatir Radio (IAR) milik seorang Amatir Radio (Pemohon);

- d. Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin tanggal 15 April 2022, Penerbit: Menteri Komunikasi Dan Informatika RI cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika/Dirjen. SDPPI (*vide* Bukti P-11);

Penjelasan:

Melalui surat ini, Termohon melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) menyebutkan, bahwa pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) milik Pemohon "dilakukan berdasarkan evaluasi yang Termohon lakukan terhadap status keanggotaan Pemohon dalam ORARI". Padahal terkait keanggotaan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), bukanlah Pelanggaran Teknis dalam menyelenggarakan stasiun amatir radio, sebagaimana dituangkan dalam surat sebelumnya (*vide* Pemberitahuan Pencabutan Izin tanggal 7 April 2022) menyatakan "izin Pemohon telah dilakukan evaluasi atas pelaporan Pelanggaran Teknis";

Terhadap penyelenggaraan stasiun amatir radio milik Pemohon, selama ini tidak pernah ditemukan Pelanggaran Teknis. Sementara melalui surat lanjutan ini, Pemohon dicabut izinnya dengan alasan tidak terdaftar lagi sebagai anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia);

Terlihat bahwa dari tindakan Termohon tersebut, telah mengabaikan Hak Konstitusi Pemohon dalam kebebasan berserikat/berorganisasi, artinya Termohon seharusnya tidak



menggabungkan urusan keanggotaan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), menjadi Pelanggaran Teknis Amatir Radio, karena Termohon seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam bidang Telekomunikasi khususnya Amatir Radio, bukan malah mengurus atau mengintervensi urusan non-teknis, apalagi menjadikan alasan non-teknis sebagai dasar mencabut Izin Amatir Radio (IAR) seorang "Amatir Radio";

32. Bahwa antara fakta yang dialami Pemohon dikaitkan dengan penerapan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sungguh merugikan Pemohon, berhubung untuk menjadi seorang "Amatir Radio", Pemohon tidak harus terdaftar lebih dahulu di ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), melainkan harus lebih dahulu mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), artinya melalui Ujian Negara tersebutlah Pemerintah melihat kecakapan teknis atau kelayakan seseorang untuk menjadi "Amatir Radio". Dan Pemerintah seharusnya tidak melihat kecakapan teknis, dari sisi keterdaftarannya sebagai anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia);

Sehingga apabila penerapan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) ini dilakukan pembiaran, maka Terbukti penerapan Peraturan Menteri (PERMEN) *a quo*, diterapkan secara inkonstitusional, karena:

- a. Termohon tidak amanah dalam membentuk aturan lanjutan terkait keterlibatan peran serta Individu Masyarakat Intelektual di bidang Telekomunikasi khususnya Amatir Radio, sehingga mengakibatkan pertentangan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (*vide* Bukti P-2) pada Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf D;
- b. Termohon tidak amanah dalam membentuk aturan karena mengabaikan Hak Kebebasan Berserikat/Berorganisasi dari Warga



Negara Indonesia, khususnya Hak Kebebasan untuk Tidak Berorganisasi bagi seorang Amatir Radio, sehingga mengakibatkan pertentangan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (*vide* Bukti P-3) pada Pasal 33 ayat (1) dan (2);

33. Bahwa terhadap uraian tersebut, Pemohon memohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan *a quo*, agar menyatakan tidak sah dan mencabut Pasal 53 pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, dan menyatakan tidak sah dan mencabut frasa "Pasal 53" dari bunyi Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan hak uji materil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh alat bukti yang dihadirkan Pemohon sebagai Alat Bukti yang sah;
3. Menyatakan tidak sah Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, karena telah bertentangan dengan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 53 pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;



5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut frasa “Pasal 53” dari bunyi Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
6. Menyatakan apabila Termohon tidak melakukan “Kewajibannya” dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Putusan ini dikirim kepada Termohon, maka demi hukum Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
7. Memerintahkan Termohon untuk mendaftarkan perubahan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, ke dalam Berita Negara;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sammy Jonathan/Pemohon, NIK 3671082009670001 (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor SKKAR/SG/555.9/003/D.Phb/UP/XI/2005 tanggal 20 November 2005 (Bukti P-6A);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor 555.9/008-dD-Phb/UP/K/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 (Bukti P-6B);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor 157/SKKAR/PN/555/2358/DHKI/2008, tanggal 5 September 2008 (Bukti P-6C);
9. Fotokopi Izin Amatir Radio (IAR) No 00451053611331118 atas nama Sammy Jonathan/Pemohon (Bukti P-7);
10. Fotokopi Surat Nomor 006/SP-III/ORPUS/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal Surat Peringatan Ketiga, Penerbit Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) (Bukti P-8);
11. Fotokopi Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor SKEP-007/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara Sammy Jonathan, YB1SAM Sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, Diterbitkan 22 Februari 2022, Penerbit Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) (Bukti P-9);
12. Fotokopi Pemberitahuan Pencabutan Izin tanggal 7 April 2022, Penerbit Menteri Komunikasi Dan Informatika RI cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) (Bukti P-10);
13. Fotokopi Pemberitahuan Pencabutan Izin tanggal 15 April 2022, Penerbit: Menteri Komunikasi Dan Informatika RI cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (Dirjen. SDPPI) (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 2 Juni 2022, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 41/PER-PSG/VI/41P-HUM/2022, tanggal 2 Juni 2022;

Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. *Legal Standing* Termohon;

1. Bahwa pengertian mengenai Termohon dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung telah di atur berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA 01/2011”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan”;

2. Bahwa Termohon adalah Menteri yang memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Untuk selanjutnya disebut “PERPRES Nomor 54/2015”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 2:

“Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri”;

3. Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PERPRES Nomor 54/2015 *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Untuk selanjutnya disebut “PERMEN Kominfo No. 6/2018”), sebagai berikut:

“Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi



dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;

4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERPRES Nomor 54/2015 *juncto* PERMEN Kominfo Nomor 6/2018 sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;



- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.”
5. Bahwa Termohon selaku Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membidangi urusan komunikasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut:

”Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi”;
6. Bahwa Termohon selaku Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN"), yang berbunyi sebagai berikut:

”Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
7. Bahwa kemudian guna mengatur kegiatan pemerintahan dibidang telekomunikasi khususnya bidang Amatir Radio, Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018, sebagai berikut:

”Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, selain digunakan untuk saling berkomunikasi



tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk:

- a. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara;
 - b. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;
 - c. saling komunikasi antar Stasiun Radio Amatir;
 - d. pengembangan teknik radio;
 - e. dukungan komunikasi; dan
 - f. kegiatan non komersial lainnya;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, secara hukum Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 telah memenuhi syarat formal sebagai Termohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- II. Tenggang waktu penyerahan jawaban Termohon atas permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon;
1. Bahwa Termohon menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 (Bukti T-Penerimaan Permohonan) atas Surat Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk terhadap Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya Termohon menyampaikan Jawaban atas Surat Permohonan Hak Uji Materiil ini pada tanggal 13 Juli 2022;



2. Bahwa mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan Jawaban atas Surat Permohonan Hak Uji Materiil diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 01/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4):

“Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan Jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan Permohonan tersebut.”

3. Bahwa kemudian hal tersebut dipertegas dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil yang diterima oleh Termohon dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Salinan permohonan ini Kami serahkan kepada Saudara untuk dijawab dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan permohonan ini”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Jawaban yang diajukan oleh Termohon tertanggal 13 Juli 2022, maka berdasarkan hukum pengajuan Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya penyampaian Jawaban atas Surat Permohonan Hak Uji Materiil ini sah secara hukum dan secara formal patut untuk diterima;

Dalam Eksepsi;

III. Eksepsi *Legal Standing*;

1. Bahwa definisi mengenai Pemohon Keberatan dalam Hak Uji Materiil telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA 01/2011, menyatakan:

“Pemohon keberatan adalah sekelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.”



2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa Pemohon mengalami kerugian atas diterbitkannya pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota orari paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan”;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Amatir Radio yang telah mengikuti dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) untuk Tingkat Siaga, Tingkat Penggalang dan Tingkat Penegak, berdasarkan Surat Keterangan Lulus sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor SKKAR/SG/555.9/003/D.Phb/UP/XI/2005, tanggal 20 November 2005 untuk Tingkat Siaga;
 - b. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor 555.9/008-Dd-Phb/UP/K/2006, tanggal 1 Desember 2006 untuk Tingkat Penggalang; dan
 - c. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor 157/SKKAR/PN/555/2358/DHKI/2008, tanggal 5 September 2008 untuk Tingkat Penegak;
4. Bahwa faktanya Pemohon telah mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) yang diterbitkan oleh Termohon melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana Izin Amatir Radio Nomor 004510536113311118, tanggal 29 November 2018 (*Vide* Bukti T-1). Dan sejak saat mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) Pemohon telah bergabung dan tercatat sebagai anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);
5. Bahwa selama Pemohon menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) sejak tahun 2018 tersebut, Pemohon tidak pernah merasa keberatan dan/atau mengajukan keberatan sedikitpun terhadap ketentuan yang mengatur terkait kewajiban bagi seluruh Amatir Radio Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018;



6. Bahwa maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 adalah untuk menghimpun Amatir Radio yang baru memiliki Izin Amatir Radio untuk masuk dalam keanggotaan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);
7. Bahwa *quod non* Izin Amatir Radio yang dimiliki oleh Pemohon yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 004510536113311118, tanggal 29 November 2018, artinya Pemohon adalah penggiat aktif amatir radio, dimana saat itu bagi setiap pemegang IAR wajib menjadi anggota ORARI, dengan demikian dapat disimpulkan pada saat itu Pemohon adalah anggota ORARI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu PERMEN Kominfo 33 Tahun 2009 yang kemudian diubah dan dicabut dengan PERMEN Kominfo 17/2018, yang mengatur bahwa setiap pemegang IAR setelah 30 hari diterbitkannya IAR wajib menjadi anggota ORARI. Berdasarkan fakta hukum tersebut setidaknya-tidaknya sejak tanggal 29 November 2018 Pemohon telah menjadi anggota ORARI. Dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon atas diterbitkannya Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 tersebut;
8. Bahwa lebih lanjut terkait dengan Unsur Kerugian yang dapat dimohonkan oleh Pemohon Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 kriteria/ persyaratan khusus. Hal ini berdasarkan kaidah hukum dalam beberapa Putusan Hak Uji Materiil, yaitu Putusan Nomor 54P/HUM/2013, Putusan Nomor 62P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11P/HUM/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 (lima) Syarat, yaitu:
 - 1) Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



- 3) Kerugian harus bersifat spesifik dan actual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat (*Causa verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi;
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan adanya hubungan faktual yang dialami Pemohon dengan 5 syarat yang ditentukan diatas sebagai syarat permohonan Hak Uji Materiil, karena dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) Pemohon bukan karena Pemohon tidak bergabung menjadi anggota ORARI dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 tersebut;
10. Bahwa sebagaimana kaidah hukum mengenai kriteria/ persyaratan khusus Unsur Kerugian Pemohon Hak Uji Materiil dikaitkan dengan fakta telah bergabungnya Pemohon dalam keanggotaan ORARI setelah mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR), maka senyatanya Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian atas keberlakuan Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/ 2018;
11. Bahwa dengan tidak adanya hubungan faktual dan tidak adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon dan sebagaimana tersebut di atas maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;
- IV. Eksepsi *Error In Objecto*;
1. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya adalah mengenai adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 dengan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Ormas;



2. Bahwa Pemohon telah menguraikan mengenai kronologis pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Pemohon sebagaimana poin 31 halaman 29-31 Permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan pencabutan IAR Pemohon didasarkan pada beberapa dokumen yaitu:
 - a. Surat Nomor 006/SP-III/ORPUS/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal Surat Peringatan Ketiga;
 - b. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor SKEP-007/ORPUS/KETUM/II/ 2022 tentang Pemberhentian Saudara Sammy Jonathan, YB1SAM sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
 - c. Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Termohon kepada Pemohon, tanggal 7 April 2022; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Termohon kepada Pemohon, tanggal 15 April 2022;
3. Bahwa senyatanya Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Termohon kepada Pemohon tanggal 7 dan 15 April 2022 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Surat dari ORARI Nomor 085/OP-I/ORPUS/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022 perihal Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama Pemohon (*Vide* Bukti T-2);
4. Bahwa faktanya tindakan pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (6) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 yang menyatakan:

“ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran.”
5. Bahwa oleh karena alasan hukum/dasar pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) Pemohon oleh Termohon didasarkan adanya rekomendasi ORARI kepada Direktorat Jenderal SDPPI



Kemenkominfo sebagaimana Pasal 52 ayat (6) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 dan bukanlah didasarkan tidak menjadi anggota ORARI berdasarkan Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018, artinya *quod non*, ada kerugian Pemohon bukan disebabkan oleh ketentuan Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 (bukan karena obyek Hak Uji Materiil *a quo*) oleh karena itu Obyek Hak Uji Materiil dalam permohonan *a quo* telah salah (*error in objecto*);

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah salah dalam menentukan Objek Permohonan dalam Permohonan *a quo* (*Error In Objecto*). Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

V. Permohonan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libels*);

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara rinci terkait adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) dalam menguraikan dalil-dalil kerugiannya yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018, karena Pemohon hanya Fokus untuk menguraikan terkait dengan Kronologis Pencabutan Izin Amatir Radio dan tidak menguraikan secara spesifik terkait dengan kerugian apa yang dialami oleh Pemohon sehingga tidak jelas pula ketentuan mana yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon tersebut;
2. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan syarat untuk dapat diajukannya Hak Uji Materiil, karena berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Untuk selanjutnya disebut "UU MA") yang menyatakan bahwa:

"Permohonan Uji Materiil hanya dapat diajukan oleh Pihak yang menganggap hak nya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang."



3. Bahwa terkait dengan Unsur Kerugian yang dapat dimohonkan oleh Pemohon Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 kriteria/ persyaratan khusus. Hal ini berdasarkan kaidah hukum dalam beberapa Putusan Hak Uji Materiil, yaitu Putusan Nomor 54P/HUM/2013, Putusan Nomor 62P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11P/HUM/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - 1) Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - 3) Kerugian harus bersifat spesifik dan actual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat (*Causa verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi;
4. Bahwa Pemohon telah menguraikan mengenai kronologis pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) atas nama Pemohon sebagaimana poin 31 halaman 29-31 Permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan pencabutan IAR Pemohon didasarkan pada beberapa dokumen yaitu:
 - a. Surat Nomor 006/SP-III/ORPUS/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal Surat Peringatan Ketiga;
 - b. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor SKEP-007/ORPUS/KETUM/II/ 2022 tentang Pemberhentian Saudara Sammy Jonathan, YB1SAM sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 22 Februari 2022;
 - c. Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Termohon kepada Pemohon tanggal 7 April 2022;



- d. Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Termohon kepada Pemohon tanggal 15 April 2022;
5. Bahwa senyatanya Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Termohon kepada Pemohon tanggal 7 dan 15 April 2022 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Surat dari ORARI Nomor 085/OP-I/ORPUS/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022 perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama Pemohon;
6. Bahwa faktanya tindakan pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (6) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 yang menyatakan:

“ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran”;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah tidak berdasar hukum, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, keliru dan tidak tepat sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menjadi kabur (*Obscuur Libels*). Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* dapat Kami tanggapi dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- VI. Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk tidak bertentangan dengan pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999



tentang telekomunikasi dan pasal 33 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;

1. Bahwa sebelum Termohon menguraikan mengenai tanggapan atas tidak adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) PERMEN Kominfo 17/2018, Termohon hendak menjelaskan mengenai historis singkat dari ketentuan sebelum dibentuknya PERMEN Kominfo 17/2018 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009, Termohon telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (PERMEN KOMINFO 33/2009) (*Vide* Bukti T-3);
- Bahwa Termohon telah melakukan perubahan atas peraturan sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 3 Februari 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (PERMEN KOMINFO 2/2015);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Termohon telah mencabut PERMEN KOMINFO 33/2009 dan PERMEN KOMINFO 2/2015 berdasarkan PERMEN KOMINFO 17/ 2018);

2. Bahwa faktanya terhadap PERMEN KOMINFO 33/2009 sudah pernah diajukan upaya hukum Hak Uji Materill melalui Mahkamah Agung yang diajukan oleh Harijanto (Luluk), dan kawan-kawan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 angka (14), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 yang dianggap Harijanto (Luluk), dan kawan-kawan. Ketentuan tersebut telah bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;



3. Bahwa ketentuan- ketentuan Pasal yang diajukan sebagaimana poin di atas adalah sebagai berikut:
 - Pasal 1 angka (14) PERMEN KOMINFO 33/2009
Organisasi adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);
 - Pasal 47 ayat (1) PERMEN KOMINFO 33/2009
Organisasi merupakan satu-satunya wadah bagi Amatir Radio di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan sebagai anggota International Amateur Union (IARU);
 - Pasal 49 PERMEN KOMINFO 33/2009
Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi Anggota Organisasi;
4. Bahwa atas permohonan hak uji materiil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Agung telah memutus permohonan tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2009, tertanggal 21 April 2009 (*Vide* Bukti T-4), yang amar putusannya sebagai berikut:

“M E N G A D I L I

- Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon 1. Harijanto (Luluk), 2. Rahmat Ismail, 3. Adikoesoemo, 4. Soekardi, 5. Arismunandar, 6. Aming Amirnan, 7. Anwar Wahab, 8. Sutji Islamijati, 9. Ali Malik, Dan 10. Othavianus J Sondakh tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2009”, tertanggal 21 April 2009 khususnya paragraf 2 halaman 39, menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan Para Pemohon dan jawaban Termohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

 - Bahwa ditinjau dari kewenangannya Menteri mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Menteri (Penjelasan



Pasal 7 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

- Bahwa Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) sudah ditetapkan sebagai wadah bagi Penggiat Amatir Radio dalam peraturan terdahulu yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio;
- Bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio tersebut sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika obyek permohonan *a quo* tersebut merupakan Petunjuk Teknis (Tata Cara dan Mekanisme) penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio di Indonesia yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi”

6. Bahwa senyatanya ketentuan mengenai Pasal 49 PERMEN KOMINFO 33/2009 dalam Putusan Hak Uji Materiil di atas, memiliki makna substansi yang sama dengan ketentuan Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 yang pada pokoknya kedua pasal tersebut adalah mengenai kewajiban penggiat amatir radio untuk menjadi anggota ORARI. Sehingga dengan telah ditolakny hak uji materiil atas Pasal 49 PERMEN KOMINFO 33/2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2009, maka mengenai substansi hukum dalam Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Telekomunikasi;

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya Poin E, angka 19 halaman 14, menyatakan bahwa:

“Bahwa dengan adanya Pasal 53 pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, berbunyi setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.

Telah terjadi pencabutan kebebasan seseorang “Amatir Radio” dalam peran sertanya selaku individu sebagai masyarakat intelektual dibidang Telekomunikasi, yakni berupa kewajiban harus berorganisasi. Sehingga Pasal 53 tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi...”;

8. Bahwa kemudian Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Poin E, angka 20, halaman 15 Permohonan *a quo*, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa dengan terus diberlakukannya Pasal 53 ini, akan menjadi ancaman serius di bidang Amatir Radio, karena Pasal 53 tersebut turut pula bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi...”;

9. Bahwa objek permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

| Pasal Obyek Hukum | Pasal Batu Uji Objek Hukum |
|--|---|
| Pasal 53 <i>juncto</i> Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan | 1. Pasal 5 <i>juncto</i> Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan 2. Pasal 33 ayat (1) dan (2) |



| | |
|----------------------------------|--|
| Komunikasi Radio Antar Penduduk. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. |
|----------------------------------|--|

10. Bahwa Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/ 2018, berbunyi sebagai berikut (dikutip):

“Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.”

11. Bahwa yang dimaksud dengan Amatir Radio berdasarkan Pasal 1 angka 3 PERMEN Kominfo Nomor 17/ 2018 adalah sebagai berikut:

“Amatir Radio adalah orang yang melakukan kegiatan Amatir Radio berdasarkan Izin Amatir Radio.”

12. Bahwa Amatir Radio menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio untuk tujuan berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika dan dapat digunakan untuk tujuan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, adalah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1):

“Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, selain digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk:

- a. Penyampaian berita pada saat terjadi mara bahaya, bencana alam dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara;
- b. Latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;
- c. Saling berkomunikasi antar Stasiun Radio Amatir;
- d. Pengembangan Teknik Radio;
- e. Dukungan komunikasi; dan



f. Kegiatan non komersial lainnya.

Pasal 3 ayat (2):

“Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

13. Bahwa kemudian Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Telekomunikasi) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintahan melibatkan peran serta masyarakat;
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi;
- 3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut;
- 4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi komunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi intelektual di bidang telekomunikasi;
- 5) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembetulan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;



Pasal 7 ayat (2) huruf D:

“Dalam menyelenggarakan Telekomunikasi, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

d) Peran Serta Masyarakat;

14. Bahwa ORARI disambunghubungkan dengan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Telekomunikasi sebagaimana tersebut di atas adalah berkaitan dengan Keterlibatan Peran Serta Masyarakat, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang anggotanya adalah assosiasi pengguna jaringan, karena penggiat amatir radio yang tergabung sebagai anggota ORARI adalah pengguna spektrum frekuensi radio, dimana penggunaanya harus memiliki Izin Amatir Radio (IAR);
15. ORARI dalam keikutsertaanya untuk penyelenggaraan Telekomunikasi yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
16. Bahwa senyatanya Peran serta masyarakat di bidang Telekomunikasi untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi harus diselenggarakan oleh Lembaga Mandiri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Telekomunikasi, yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (3):
”Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Lembaga Mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.”
 - Pasal 5 ayat (5):

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



"Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembetulan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

17. Bahwa kemudian terkait dengan Peran Serta Masyarakat dibidang telekomunikasi di atur dalam ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut "PP Nomor 52/2000") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90:

- 1) Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi;
- 2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk berdasarkan consensus antara pelaku industri telekomunikasi;
- 3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Menteri;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka senyatanya Pemohon telah salah memaknai frasa "peran serta masyarakat" dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi, karena Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya dalam kegiatan Amatir Radio maka tidak dapat dilakukan secara individual/perorangan, melainkan hanya dapat diterapkan dalam bentuk Lembaga Mandiri, yang dimana dikaitkan dengan kedudukan Pemohon maka lembaga mandiri yang dimaksud adalah ORARI;

19. Bahwa yang bisa menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) adalah penggiat amatir radio yang telah memiliki Izin Amatir Radio (IAR), artinya anggota ORARI bersifat khusus yaitu harus beranggotakan pemegang IAR, sehingga ORARI dapat dikatakan sebagai organisasi yang bersifat khusus;

20. Bahwa Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) merupakan Organisasi bagi Pegiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan Anggota International Amateur Radio Union (IARU). Hal ini



sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagai berikut:

“Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah Organisasi bagi Pegiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan Anggota International Amateur Radio Union (IARU).”

21. Adapun mengenai fungsi ORARI telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52:

1) ORARI memiliki fungsi untuk:

- a. Menghimpun Amatir Radio;
- b. Menyelenggarakan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Tatacara Berkomunikasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Radio Amatir;
- d. Menyusun Prosedur Standar Operasional meliputi antara lain:
 1. Etika berkomunikasi;
 2. Konten Komunikasi;
 3. Dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana;
 4. Dukungan komunikasi radio pada kegiatan-kegiatan penting;
 5. Melakukan penelitian dan pengembangan dibidang teknik elektronika, radio dan komunikasi;
 6. Mematuhi ketentuan amatir radio baik nasional dan atau internasional;

22. Bahwa berdasarkan fungsi dan kewajiban ORARI sebagaimana ketentuan di atas, maka tujuan diwajibkannya pegiat Amatir Radio di Indonesia untuk menjadi anggota ORARI sebagaimana diatur dalam Pasal 53 PERMEN KOMINFO 17/2018 adalah untuk

Halaman 52 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



membantu Pemerintah melaksanakan fungsi kontrol karena jumlah penggiat amatir radio yang memiliki Izin Amatir Radio (IAR) aktif per tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 48.923 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (*Vide* Bukti T-5). Apabila penggiat Amatir Radio tidak diwajibkan untuk menjadi anggota ORARI maka akan sangat sulit bagi Termohon untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal penggiat Amatir Radio melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

23. Bahwa kewajiban pemegang Izin Amatir Radio (IAR) senyatanya dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dilakukan oleh penggiat Amatir Radio mengingat pemberian perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diberikan setiap individu atau perorangan melalui Izin Amatir Radio;
24. Bahwa apabila setiap pemegang Izin Amatir Radio tidak bergabung dalam keanggotaan ORARI maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengawasan atas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dapat mengakibatkan terganggunya frekuensi radio yang lain, misalnya frekuensi dinas penerbangan;
25. Bahwa sebagai contoh mengenai terganggunya frekuensi radio lain yang pernah terjadi adalah berdasarkan Surat dari International Amateur Radio Union (IARU) Region 3, tertanggal 7 September 2020 terhadap Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia (*Vide* Bukti T-6), sebagaimana dikutip:

“Sub: Request to stop licensed and unlicensed radio radio transmissions with excessive power level, bandwidth and inappropriate mode.

.....
It has come to the attention of the International Amateur Radio Union Region 3 that at multiple times in the last several years,

Halaman 53 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



there is an increasing number of HF licensed and unlicensed radio transmissions with excessive power level, bandwidth and inappropriate mode operating on frequencies inside the amateur bands allocated to the amateur service from your country especially at 7.000 to 7.200 MHz and 10.100 to 10.150 MHz.

Those licensed and unlicensed excessive power level, bandwidth and inappropriate mode operations has led to harmful interference to important radio amateur communications services in the IARU Region 3 area, especially for emergency communications traffic.

Yang terjemahannya sebagai berikut:

Perihal: Permintaan untuk menghentikan transmisi radio radio berlisensi dan tidak berlisensi dengan tingkat daya yang berlebihan, bandwidth dan mode yang tidak sesuai;

.....

Telah menjadi perhatian International Amateur Radio Union Region 3 bahwa beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan jumlah transmisi radio berlisensi dan tidak berlisensi HF dengan tingkat daya yang berlebihan, bandwidth dan mode yang tidak sesuai yang beroperasi pada frekuensi di dalam pita amatir yang dialokasikan untuk dinas amatir dari negara anda khususnya pada frekuensi 7.000 sampai 7.200 MHz dan 10.100 sampai dengan 10.150 MHz;

Tingkat daya berlebih yang berlisensi dan tidak berlisensi, bandwidth, dan mode operasi yang tidak pantas telah menyebabkan interferensi berbahaya pada kepentingan pelayanan komunikasi amatir radio di wilayah IARU Region 3, khususnya untuk lalu lintas komunikasi darurat;

26. Bahwa atas surat sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan fakta diperlukannya pengawasan dari Termohon dan ORARI terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dari setiap penggiat amatir radio yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalnya



kecelakaan penerbangan apabila penggiat amatir radio tidak dalam jangkauan keanggotaannya ORARI;

27. Bahwa mengenai kedudukan ORARI sebagai satu-satunya wadah bagi penggiat amatir radio yang sudah diakui dalam kancah Internasional, maka Pemohon hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Indonesia adalah Negara anggota International Telecommunication Union (ITU), yaitu Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
- Indonesia telah meratifikasi konstitusi ITU melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention Nairobi, 1982*);
- Salah satu konstitusi yang juga merupakan bagian dari ITU adalah Constitution of the International Amateur Radio Union/IARU (as amended in 1989), dimana dalam satu pasalnya disebutkan bahwa:

Article II Constitution of the International Amateur Radio Union point 2:

“There shall be only one Member-Society representing a country or separate territory” ;

Yang jika diterjemahkan artinya adalah :

“Setiap Negara hanya dapat diwakili oleh satu anggota organisasi”

Berdasarkan penjelasan di atas maka Indonesia sebagai anggota ITU hanya dapat mengusulkan satu organisasi di bidang amatir radio untuk menjadi anggota IARU. Fakta yang ada ialah bahwa ORARI telah menjadi anggota IARU sejak Tahun 1977 jauh sebelum ditetapkan PERMEN KOMINFO 17/2018;

Tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS);



28. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait adanya pertentangan ketentuan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) PERMEN KOMINFO 17/2018 dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Ormas adalah tidak berdasarkan hukum, karena senyatanya ketentuan mengenai kewajiban keanggotaan ORARI bagi setiap amatir radio harus mengacu kepada ketentuan khusus mengenai telekomunikasi yaitu Undang- Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta seluruh turunannya;
29. Bahwa walaupun dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang- Undang ORMAS memberikan Hak bagi WNI untuk menjadi anggota Ormas, namun faktanya dalam rangka untuk menjadi anggota ORARI dilakukan pembatasan secara hukum yang dimana tidak semua WNI dapat menjadi anggota ORARI, melainkan hanya bagi setiap WNI yang telah dinyatakan lulus Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) dan telah mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) yang bisa menjadi anggota ORARI;
30. Bahwa kemudian esensi kewajiban bagi setiap Amatir Radio untuk menjadi anggota ORARI bukanlah merupakan perampasan hak PEMOHON untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, melainkan maksud dan tujuan kewajiban menjadi anggota ORARI adalah semata-mata dalam rangka memudahkan Pemerintah (dhi. Menkominfo c.q Dirjen SDPPI) dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari setiap kegiatan Amatir Radio dan mencegah adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan frekuensi radio pihak- pihak lain, selain itu juga merupakan melaksanakan amanat konvensi telekomunikasi Internasional (ITU) yang telah diratifikasi dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention Nairobi, 1982*), yang pada pokoknya IARU sebagai organisasi amatir radio internasional hanya mengakui



satu perwakilan organisasi amatir radio dari setiap negara, faktanya sejak tahun 1977 ORARI adalah anggota IARU;

31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada Pertentangan Hukum antara Pasal 53 PERMEN Nomor 17/2018 dengan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Telekomunikasi dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ormas. Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar sehingga Permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim Agung untuk melakukan pencabutan terhadap Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk haruslah ditolak untuk seluruhnya;

VII. Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Tidak Bertentangan Dengan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Dan Pasal 33 ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya Poin F, angka 25 sampai dengan 27 halaman 20 sampai dengan 25, menyatakan bahwa:

“Bahwa Pasal 83 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk terdapat Frasa berbunyi “Pasal 53” sebagai perbuatan yang bila dilanggar oleh individu “Amatir Radio”, maka kategori pelanggaran dan berdampak kepada



pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Amatir Radio (IAR).”

“Sedangkan Frasa yang berbunyi “Pasal 53” dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk bukan merupakan Tindakan Teknis Amatir Radio, melainkan hanya berisi kewajiban berorganisasi ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia). Sehingga jika terus Frasa ini diletakan sebagai sebuah acuan pelanggaran, maka sanksi administrasi yang diberikan akan dikategorikan “Cacat Hukum”. Karena sanksi yang diterbitkan, berdasarkan pelanggaran pasal yang isinya aturan inkonstitusional, maka Frasa “pasal 53” dalam pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, harus turut dihapuskan juga.”

2. Bahwa kemudian pada Poin F, angka 19 halaman 28, Pemohon menyatakan bahwa :

“Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan tidak sah dan mencabut pasal 53 peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka Pemohon memohonkan pula untuk menyatakan tidak sah dan mencabut Frasa yang berbunyi “Pasal 53” dari Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, karena antara pasal 53 dengan Pasal 83 ayat (1) memiliki hubungan sistematis.”

3. Bahwa Pasal 83 ayat (1) PERMEN 17/2018 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2), Pasal 4



ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 53, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, Pasal 76 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), dan Pasal 79 dikenakan sanksi Administrasi berupa Pencabutan Izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

4. Bahwa Frasa “Pasal 53” sebagaimana tersebut dalam Pasal 83 ayat (1) di atas adalah merujuk pada Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/ 2018 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Amatir Radio wajib menjadi Anggota ORARI Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan;

5. Bahwa penggunaan Frasa “Pasal 53” dalam rumusan kegiatan teknis yang dilarang untuk dilanggar sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 adalah sudah tepat dan benar, karena frasa “Pasal 53” tersebut merujuk pada kewajiban bagi setiap Amatir Radio untuk menjadi Anggota ORARI Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan;

6. Bahwa Pelanggaran atas Pasal 53 PERMEN Kominfo Nomor 17/2018 sebagaimana tersebut diatas akan dikenakan sanksi Administrasi berupa Pencabutan Izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dilakukan dan/atau menjadi kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Jendral Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (DIRJEN SDPPI), sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (6) PERMEN Kominfo Nomor 17/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

“ORARI dapat memberikan Rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal amatir radio melakukan pelanggaran.”

7. Bahwa kemudian Termohon melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki Fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 54/2015 *juncto* Pasal 133 PERMEN Kominfo Nomor 6/2018, yang berbunyi sebagai berikut:



“...Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penataan, perizinan Monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, DIRJEN SDPPI memiliki kewenangan untuk melakukan Perumusan kebijakan dibidang perizinan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Yang mana dalam hal ini DIRJEN SDPPI dapat melakukan Pencabutan izin Amatir Radio berdasarkan rekomendasi dari ORARI;
9. Bahwa seluruh administrasi dibidang Telekomunikasi berada dibawah tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 60 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



“Menteri bertindak sebagai penanggungjawab Administrasi Telekomunikasi Indonesia.”

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka segala sesuatu terkait penyelenggaraan Telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapatkan Izin dari Menteri. hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Telekomunikasi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1):

“Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.”

Pasal 11 ayat (3):

”Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

11. Bahwa mengenai ketentuan Izin penyelenggaraan telekomunikasi khususnya dalam bentuk Izin Amatir Radio diatur dalam ketentuan BAB IV PERIZINAN Pasal 55 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52/2000, yang menyatakan:

Pasal 55 ayat (2)

(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip;

Pasal 62 ayat (1)

(1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dinamakan izin amatir radio dan izin komunikasi radio antar penduduk;

12. Bahwa kemudian dalam hal Amatir Radio melanggar segala ketentuan terkait dengan Ketentuan Pertelekomunikasian sebagaimana tersebut diatas, maka Amatir Radio dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Amatir Radio sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Telekomunikasi *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52/2000 yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 45:

“Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.”

Pasal 95 ayat (1):

“(1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka senyatanya Termohon memiliki wewenang untuk memberikan perizinan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi khususnya mengenai penerbitan Izin Amatir Radio. Oleh karena berdasarkan wewenang tersebut, maka sepanjang adanya pelanggaran dalam kegiatan amatir radio oleh setiap pemegang izin amatir radio maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas Termohon juga berwenang untuk melakukan pencabutan Izin Amatir Radio sesuai *asas contra actus*;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka senyatanya Frasa “Pasal 53” dalam ketentuan Pasal Pasal 83 ayat (1) PERMEN Kominfo 17/2018 adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim Agung untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika



Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, agar berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

- Dalam eksepsi:
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
 3. Menyatakan permohonan Pemohon *Error In Objecto*;
 4. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libels*);
 5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Dalam pokok perkara:
 1. Menolak permohonan hak uji materiil Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk tidak bertentangan dengan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Dan Pasal 33 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Menyatakan Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;



Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Lembar Disposisi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Agenda 1918;
2. Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Izin Amatir Radio Nomor 004510536113311118, tanggal 29 November 2018;
3. Fotokopi Surat dari ORARI Nomor 085/OP-I /ORPUS/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022 perihal Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio;
4. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2009, tertanggal 21 April 2009;
6. *Screenshot* data pemegang IAR aktif;
7. Surat dari International Amateur Radio Union (IARU) Region 3 kepada terhadap Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia tertanggal 7 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon



mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki izin Amatir Radio (IAR) Nomor 00451053611331118 tanggal 29 November 2018, yang merasa dirugikan kepentingannya dengan adanya objek permohonan hak uji materiil *a quo* karena telah terjadi pencabutan kebebasan seseorang "Amatir Radio" dalam peran sertanya selaku individu sebagai masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi, yakni berupa kewajiban harus berorganisasi, sehingga akibatnya izin Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil merupakan pengaturan mengenai kewajiban setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 hari kerja sejak Izin Amatir Radio (IAR) diterbitkan, oleh karenanya menurut Mahkamah Agung beralasan secara hukum, Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan HUM *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang menjadi objek permohonan



keberatan hak uji materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa frasa “peran serta masyarakat” pada Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, karena peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya kegiatan Amatir Radio tidak dapat dilakukan secara individual/perorangan, melainkan hanya dapat diterapkan dalam bentuk lembaga mandiri, yang dimana dikaitkan dengan kedudukan Pemohon sebagai lembaga mandiri yang dimaksud adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);
- Bahwa yang bisa menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) adalah penggiat amatir radio yang telah memiliki izin Amatir Radio (IAR), artinya anggota ORARI bersifat khusus yaitu harus



beranggotakan pemegang IAR, sehingga ORARI dapat dikatakan sebagai organisasi yang bersifat khusus;

- Bahwa kewajiban bagi setiap Amatir Radio untuk menjadi anggota ORARI bukanlah merupakan perampasan hak Pemohon untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, melainkan maksud dan tujuan kewajiban menjadi anggota ORARI adalah semata-mata dalam rangka memudahkan Pemerintah (dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika *c.q.* Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari setiap kegiatan Amatir Radio dan mencegah adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan frekuensi radio pihak-pihak lain, selain itu juga merupakan melaksanakan amanat konvensi telekomunikasi Internasional (ITU) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention Nairobi*) 1982, dimana IARU sebagai organisasi amatir radio internasional hanya mengakui satu perwakilan organisasi amatir radio dari setiap negara, termasuk ORARI adalah anggota IARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 53 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **SAMMY JONATHAN** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp 980.000,00</u> |
| Jumlah | Rp1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)